

**TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM
RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 17/POJK.04/2020
TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan, atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT. WAHANA PRONATURAL Tbk

("Perseroan") Berkedudukan di Surabaya

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan dan jasa. Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt. 9 R. 907
Jl. Panglima Sudirman No. 66-68, Surabaya 60271, Indonesia
Telepon: (031) 535 2705
Faksimili: (031) 535 2704
Website: www.wapo.co.id
Email: iwansetiawan_se@yahoo.com

Pabrik:

Jl. Narogong Km. 14, Desa Limus Nunggal Kec. Cileungsi,
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Tambahan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha, yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), yakni perubahan bidang usaha Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Produk Air Minum Dalam Kemasan Merek Air Alam), Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Produk Isotonik Minuman Rasa Lemon & Orange Merek Sunkist), dan Industri Air Minum Isi Ulang (Gerai Air Isi Ulang Air Alam) (selanjutnya disebut "**Perubahan Kegiatan Usaha**").

Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 14 Nov 2022

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Sesuai dengan POJK 17/2020, Direksi Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek Indonesia untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPS.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Wahana Pronatural Tbk (d.h. PT Wahana Phonix Mandiri) didirikan di Indonesia, pada mulanya dengan nama PT Golden Phoenix berdasarkan Akta Notaris Wahyudi Suyanto, S.H., No. 96 tanggal 7 Agustus 1993 dan kemudian diubah namanya menjadi PT Wahana Yuda Mandiri berdasarkan akta notaris yang sama No. 451 tanggal 30 Mei 1996. Akta pendirian dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2 8528.HT.01.01.Th.97 tanggal 27 Agustus 1997 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 37 Tambahan No. 2912 tanggal 8 Mei 2000. Nama Perusahaan kemudian diubah menjadi PT Wahana Phonix Mandiri berdasarkan Akta Notaris Yonsah Minanda, S.H., No. 44 tanggal 31 Januari 2000 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-22109.HT.01.04.Th.2000 tanggal 9 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 28 Tambahan No. 2187 tanggal 6 April 2001. Nama Perusahaan kembali diubah menjadi PT Wahana Pronatural Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 2 Juni 2012 oleh Wachid Hasyim, Notaris di Surabaya. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.41594.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan dan jasa. Kegiatan utama Perusahaan sejak beroperasi secara komersial meliputi bidang perdagangan hasil pertanian dan kelautan. Perusahaan berdomisili di Surabaya, dengan kantor pusat yang berada di Gedung Bumi Mandiri Tw. II Lt. 9 R. 907, Jalan Panglima Sudirman No. 66 - 68 Surabaya. Perusahaan memulai kegiatan komersial pada tanggal 7 Agustus 1993.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Hijau Sari	447.562.500	44.756.250.000	36,07
PT Mitra Niaga Sakti	402.562.500	40.256.250.000	32,44
PT Surya Pelangi Mandiri	100.000.000	10.000.000.000	8,06
Masyarakat di bawah 5%	290.798.111	29.079.811.100	23,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.240.923.111	124.092.311.100	100,00

3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Artha Lovie Aprillailie

Direktur : Iwan Setiawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendra Widjaya

Komisaris : Junia Linardi

Komisaris Independen : Hendra Widjaya

II. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") FERDINAND, DANAR, ICHSAN & REKAN ("FDI"), yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Nomor 2.22.0176 tanggal 22 April 2022 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 18/BL/STTD-P/B/2012 telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No.: 020/FDI/PB-FS/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut Ringkasan Laporan Studi Kelayakan No.: FDI/0011/LAP/B/FS/XI/2022 tanggal 01 November 2022:

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan pendapat atas kelayakan usaha, Produk Air Minum Dalam Kemasan (Merek Air Alam), Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, Produk Isotonik Minuman Rasa Lemon & Orange (Merek Sunkist), dan Industri Air Minum Isi Ulang, (Gerai Air Isi Ulang Air Alam) (selanjutnya disebut "**Objek Studi Kelayakan**") sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha.

Studi Kelayakan ini dilakukan untuk kepentingan menambah / diversifikasi usaha dalam rangka keterbukaan informasi dan untuk pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha POJK 17.

Dalam melakukan Studi Kelayakan ini kami berpedoman pada POJK 17 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("**POJK 35**") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Agustus 2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("**SEOJK 17**") serta Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII-2018 (KEPI-SPI VII.2018).

2. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Studi Kelayakan.
- Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan ini, Penilai Independen mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang kami anggap relevan.
- Penilai Independen menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan Studi Kelayakan.
- Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik.
- Penilai Independen telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Studi Kelayakan dari Pemberi Tugas.
- Penilai Independen bertanggung jawab atas laporan Studi Kelayakan ini.
- Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan Studi Kelayakan telah disusun sesuai dengan POJK 35 dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
- KJPP FDI&R ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek Studi Kelayakan atas obyek penugasan, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan.
- Laporan Studi Kelayakan ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan Studi Kelayakan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
- Studi Kelayakan ini dilakukan dalam kondisi pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan Studi Kelayakan diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian).

3. Analisis Kelayakan

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020, tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35"), analisis Studi Kelayakan dilakukan melalui analisis yang mencakup hal – hal sebagai berikut:

a. Aspek pasar;

Pada kuartal II-2022 subsektor makanan dan minuman menjadi kontributor terbesar PDB sektor industri, yakni mencapai Rp302,28 triliun (34,44%). Data statista.com dan mncrijaya.com, menginformasikan jumlah produksi air minum dalam kemasan (AMDK) per Agustus 2022 telah mencapai 30 juta liter dengan nilai penjualan sebesar 48 triliun Rupiah. Pasar AMDK Indonesia selama periode perkiraan, 2022-2027 diproyeksikan Mondor Intelligence.com meningkat dengan mencatat CAGR sebesar 16,15%.

Adapun produk AMDK Air Alam dan Produk Isotonik Minuman Rasa Lemon & Orange Merk Sunkist menasar pasar middle class, berbeda dengan pasar air yang telah bermerk. AMDK Air Alam juga Memiliki Differentiation/ Unique Selling Point (USP) dari produk sejenis dikelas yg sama. Perseroan menunjuk PT Fastrata Buana sebagai distributor tunggal untuk produk yang akan dijual dengan pertimbangan bahwa saat ini Fastrata Buana adalah perusahaan distribusi terbesar di Indonesia dengan cabang dan titik distribusi di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan Papua berpengalaman dalam mendistribusikan produk minuman dalam kemasan. Perseroan juga akan memulai pembukaan gerai isi ulang yang pertama di daerah Tangerang dengan pelayanan sistem "push" dan moto pelayanan "siap jemput siap antar" membuat Gerai Air Alam memiliki keunggulan dibanding dengan competitor lainnya.

b. Aspek teknis;

Dalam rencana perubahan kegiatan usaha, Perseroan akan menambah 3 (tiga) kegiatan bidang usaha berupa Air Minum Dalam Kemasan (KBLI 46334), Minuman Isotonik (KBLI 46334), Air Minum Isi Ulang (KBLI 11052).

Kegiatan usaha berupa usaha Air minum dalam kemasan dan Minuman Isotonik, Perseroan melakukan

perjanjian untuk memproduksi (makloon) dengan pihak ketiga PT Indomulti Mas Perkasa (untuk AMDK) dan PT Hokkan Indonesia (Sunkis) dan Perseroan hanya sebagai penjual dari produk yang dihasilkan oleh pihak ketiga tersebut.

c. Aspek pola bisnis;

Perseroan memiliki lisensi dari Sunkist Growers INC, sehingga produk yang dijual memiliki kemampuan penjualan di pasar dibandingkan dengan produk-produk yang tidak bermerek. Selanjutnya dengan pola bisnis berupa Kerjasama dengan pihak ketiga sebagai yang memproduksi dapat menjadikan Perseroan fokus pada penjualan.

d. Aspek model manajemen;

Dalam menjalankan penambahan kegiatan usaha, Perseroan tidak melakukan penambahan tenaga kerja tetapi menggunakan tenaga kerja yang dimiliki untuk kegiatan usaha AMDK dan Isotonik. Untuk kegiatan usaha gerai air minum terdapat penambahan 10 staff yang akan menjalankan bisnis gerai air minum dan tidak diperlukan sertifikasi atau pelatihan khusus untuk staff yang akan mengoperasikan "Gerai Air Isi ulang Air Alam". Proses produksi air minum isi ulang sangat sederhana dan mudah dioperasikan. Mesin yang digunakan merupakan satu rangkaian (satu line) dari mulai bahan baku menjadi barang jadi air minum siap konsumsi. Perseroan telah memiliki sertifikat dari Dinas Kesehatan setempat untuk menjamin standar mutu pengelolaan "Gerai Air Isi Ulang Air Alam" Terkait dengan produksi AMDK dan Isotonik dilakukan oleh pihak ketiga, sedangkan untuk tenaga pemasaran dilakukan dengan tenaga kerja yang tersedia saat ini.

e. Aspek keuangan.

Dari hasil analisa proyeksi keuangan menunjukkan hasil sebagai berikut :

	Indikator
Net Present Value	Rp. 23.540.843.852
IRR	17,09%
Profitability Indonesia	1.35
Pay Back Period	2

Dengan demikian bahwa obyek studi kelayakan adalah **LAYAK**.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Perubahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.

III. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DALAM BIDANG PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Dalam menjalankan penambahan kegiatan usaha, Perseroan tidak melakukan penambahan tenaga kerja tetapi menggunakan tenaga kerja yang dimiliki untuk kegiatan usaha AMDK dan Isotonik. Untuk kegiatan usaha gerai air minum terdapat penambahan 10 staff yang akan menjalankan bisnis gerai air minum dan tidak diperlukan sertifikasi atau pelatihan khusus untuk staff yang akan mengoperasikan "Gerai Air Isi ulang Air Alam". Proses produksi air minum isi ulang sangat sederhana dan mudah dioperasikan. Mesin yang digunakan merupakan satu rangkaian (satu line) dari mulai bahan baku menjadi barang jadi air minum siap konsumsi. Perseroan telah memiliki sertifikat dari Dinas Kesehatan setempat untuk menjamin standar mutu pengelolaan "Gerai Air Isi Ulang Air Alam" Terkait dengan produksi AMDK dan Isotonik dilakukan oleh pihak ketiga, sedangkan untuk tenaga pemasaran dilakukan dengan tenaga kerja yang tersedia saat ini.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan dan jasa, berencana untuk mengembangkan kegiatan usahanya guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya dengan menambahkan kegiatan usaha (ekspansi) di luar usaha Agro Bisnis berupa Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, Produk Air Minum Dalam Kemasan (Merek Air Alam), Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, Produk Isotonik Minuman Rasa Lemon & Orange (Merek Sunkist), dan Industri Air Minum Isi Ulang, (Gerai Air Isi Ulang Air Alam). Kegiatan usaha tersebut saat ini bukan merupakan salah satu dari bidang usaha Perseroan.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini kebutuhan masyarakat atas Air Bersih Siap Minum dan Vitamin C meningkat secara drastis. Perseroan memutuskan untuk masuk dalam bidang usaha tersebut untuk turut serta berkontribusi untuk membantu masyarakat tetap sehat dan mampu mengatasi Pandemi ini.

Alasan dilakukannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha, adalah sebagai berikut:

- Saat ini kebutuhan air yang benar-benar layak minum semakin sulit didapat. Sulitnya mencari sumber air bersih, utamanya di perkotaan menjadi kendala bagi masyarakat. Melihat kondisi tersebut maka Perseroan memutuskan untuk masuk dalam bidang usaha Air Minum Dalam Kemasan. Dengan menyediakan air bersih yang distribusinya luas sehingga mudah diperoleh dari masyarakat dengan harga yang terjangkau Perseroan dapat menjadi salah satu kontributor penyedia air minum bersih untuk masyarakat.
- Potensi kebutuhan masyarakat atas air minum dinilai besar. Berdasarkan Data makro industri air minum dari jurnal Passport (www.euromonitor.com) kebutuhan masyarakat atas air bersih siap minum adalah 10.971 juta liter dengan pertumbuhan 4% setiap tahunnya sehingga Perseroan memutuskan untuk masuk dalam bidang usaha Air Minum dari hulu ke hilir salah satunya dengan membuka Gerai Air Isi Ulang Air Alam.
- Sehubungan dengan terdapat banyak perusahaan lain dengan bidang usaha yang sama namun Perseroan tetap memiliki keyakinan untuk tetap menjalankan keyakinan tersebut karena Perseroan memiliki keunggulan berupa *Cost-Leading* dimana harga produk Perseroan dapat ditekan serendah mungkin sehingga menciptakan harga jual yang bersaing dan keunggulan jaringan distribusi yang luas yang mengakibatkan produk Perseroan akan sangat mudah dijangkau oleh konsumen.
- Pada masa *Covid-19* yang telah menuju *Endemic* ini kebutuhan masyarakat atas Vitamin C meningkat secara drastis karena pola pikir / mindset masyarakat telah terbentuk bahwa vitamin C bermanfaat untuk mencegah dan membantu masa pemulihan dari Covid-19, sehingga Perseroan memutuskan masuk dalam

bidang usaha tersebut untuk turut serta berkontribusi untuk membantu masyarakat tetap sehat dan mampu mengatasi Pandemi ini.

- Rencana Perubahan Kegiatan Usaha diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan yaitu laba perseroan menjadi lebih baik dan Rasio Keuangan terutama Rasio Profitabilitas menjadi lebih baik.
- Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan, Perseroan merencanakan untuk melakukan diversifikasi portofolio kegiatan usaha yang sudah dilakukan saat ini.

V. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA

Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi keuangan perusahaan terbuka adalah sebagai berikut:

- Aset Perseroan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan meningkat sebesar 2,75% menjadi IDR 90.924 juta dari IDR 88.493 juta hal ini disebabkan karena adanya Investasi Perusahaan berupa sewa, renovasi, dan instalasi peralatan Gerai Air Isi Ulang sebesar IDR 259 juta, Piutang usaha pihak ketiga sebesar IDR 1.123 Juta, Persediaan sebesar IDR 827 Juta, dan Kas /setara Kas sebesar IDR 221 Juta.
- Pendapatan Perseroan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan meningkat sebesar 4,19% menjadi IDR 339.718 juta dari IDR 326.054 juta bersumber dari penjualan Produk Air Minum Dalam Kemasan (Merek Air Alam), Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, Produk Isotonik Minuman Rasa Lemon & Orange (Merek Sunkist), dan menjalankan kegiatan usaha Industri Air Minum Isi Ulang (Gerai Air Isi Ulang Air Alam).
- Rugi yang dialami perseroan sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan berkurang sebesar 31,91% dari -IDR 4.161 juta menjadi sebesar -IDR 2.833 juta yang berasal dari laba usaha dari kegiatan usaha baru.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha, akan dimohonkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Tanggal pelaksanaan	:	Rabu, 16 November 2022
Waktu	:	Pukul 09.00 - 11.00 WIB
Tempat	:	Ruang Marketing Gallery Gedung Bumi Mandiri Tower II Lantai 4 Jl. Basuki Rahmat No. 66-68, Surabaya
Agenda RUPS-LB	:	Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk Menambahkan Kegiatan Usaha Baru
Notaris	:	Sonya Natalia, S.H. Jl. Darmo Kali 14, Kota Surabaya

Mata acara RUPSLB yang akan dimohonkan sehubungan dengan transaksi adalah sebagai berikut :

Permohonan persetujuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, dengan menambahkan kegiatan usaha berupa Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Produk Air Minum Dalam Kemasan (Merek Air Alam)), Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Produk Isotonik Minuman Rasa Lemon & Orange (Merek Sunkist)), dan Industri Air Minum Isi Ulang (Gerai Air Isi Ulang Air Alam).

RUPSLB Perseroan tersebut akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS. Keputusan RUPSLB akan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB.

Terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar maka persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan RUPSLB sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 POJK 15/2020 adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat :

PT. WAHANA PRONATURAL Tbk

Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt. 9 R. 907
Jl. Panglima Sudirman No. 66-68, Surabaya 60271, Indonesia
Telepon: (031) 535 2705
Faksimili: (031) 535 2704
Website: www.wapo.co.id
Email: iwansetiawan_se@yahoo.com

Surabaya, 14 November 2022

Demikian keterbukaan informasi dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Wahana Pronatural Tbk



Iwan Setiawan
Direktur